



WALI KOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 660.1/221 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2022

WALI KOTA SEMARANG,

Menimbang

- bahwa untuk meningkatkan kualitas pengelolaan a. lingkungan hidup daerah, Pemerintah memberikan penghargaan Nirwasita Tantra kepada Kepala Daerah yang memiliki kinerja terbaik dalam pengelolaan lingkungan hidup, yang dinilai melalui Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) yang memuat isu-isu prioritas, kondisi eksisting lingkungan kebijakan penanganan permasalahan lingkungan hidup di masing-masing daerah;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) sebagaimana dimaksud huruf a, Kepala Daerah membentuk Tim Penyusun Dokumen dimaksud yang keanggotaannya melibatkan unsur Perangkat Daerah terkait, Stakeholder terkait dan Perguruan Tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Wali kota Semarang tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Semarang Tahun 2022;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang-Undang 4. Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan Pembentukan Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
- 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 4).
- 11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 2);
- 12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomot 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prodak Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prodak Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Semarang Tahun 2022.

KEDUA: Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA

- Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menetapkan isu prioritas/isu strategis terkait pengelolaan lingkungan hidup di Kota Semarang;
- b. Melakukan persiapan materi dan kompilasi data terkait dengan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Semarang Tahun 2022 meliputi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan Kependudukan, serta Pengelolaan Lingkungan;
- c. Melakukan validasi data hasil kompilasi sebagai bahan analisis; dan
- d. Melakukan analisis data untuk penyusunan Buku Laporan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Semarang Tahun 2022.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Walikota Semarang.

KELIMA: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang Pada tanggal 9 Maret 2023

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

SALINAN disampaikan kepada Yth.:

- 1. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
- 2. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
- 3. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Semarang;
- 4. Inspektur Kota Semarang;
- 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
- 6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang;
- 7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang;
- 8. Anggota Tim yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 660.1/221 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2022

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Walikota Semarang	Pengarah
2	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang	Penanggung Jawab
3	Kepala Bidang Penataan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang	Ketua
4	Titik Dinna Milasari, S.T (Penyuluh Lingkungan Hidup Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang)	Sekretaris
5	Prof. Dr. Ir. Mudjiastuti Handajani, M.T (Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat pada Universitas Semarang)	Anggota
6	Dr. Ir. RM. Bagus Irawan Widyawardhana, S.T., M.Si., IPM (Dekan Fakultas Teknik pada Universitas Muhammadiyah Semarang)	Anggota
7	Prof. Dr. Ir. Nana Kariada Tri Martuti, M.Si (Ketua Pusat Pemberdayaan Desa LPPM pada Universitas Negeri Semarang)	Anggota
8	Dr. Aris Puji Purwatiningsih, S.E., M.Si (Lektor pada Universitas Dian Nuswantoro Kota Semarang)	Anggota
9	Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah	Anggota
10	Iis Widya Harmoko, S.Kom., M.Kom (Koordinator Bidang Data dan Informasi pada BMKG Stasiun Klimatologi Semarang)	Anggota
11	Hari Adi Agus Setyawan, S.T., M.T (Penata Ruang Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah)	Anggota

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
12	Hendra Agustian, S.T (Teknik Pengairan Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah)	Anggota
13	Imam Nursanto, S.Pi (Pengelola Ekosistem Pesisir dan Laut Ahli Muda pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah)	Anggota
14	Rantika Rakhmawati, S.T., M.T (Teknik Pengairan Ahli Muda pada Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana)	Anggota
15	Sudarta, S.P (Analis Data Evaluasi Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Pemali Jratun)	Anggota
16	Apri Dwi Setiawan (Koordinator Statistik Kecamatan pada Badan Pusat Statistik Kota Semarang)	Anggota
17	Kepala Seksi Utama Bidang K3 dan Lingkungan Departemen Pengelolaan SDH pada Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah	Anggota
18	Kepala Sub Seksi Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan pada Kesatuan Pemangku Hutan Semarang Perhutani	Anggota
19	Kepala Sub Seksi K3 dan Lingkungan pada Kesatuan Pemangku Hutan Kendal Perhutani	Anggota
20	Kepala Sub Bid Data dan Pelaporan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang	Anggota
21	Muhammad Radifan Putra (Staf <i>Healthy</i> , <i>Safety</i> , <i>Security</i> , <i>and Environmental</i> pada PT Pertamina Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah)	Anggota
22	Kepala Bidang Perikanan Tangkap pada Dinas Perikanan Kota Semarang	Anggota
23	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Semarang	Anggota
24	Aris Himawan, S.Kom (Analis Kebijakan Ahli Madya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang)	Anggota
25	Enita Damayanti, S.H., M.Kn (Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang)	Anggota

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
26	Haris Setyo Yunanto, S.STP, M.Si (Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang)	Anggota
27	Safitri Nur Taqwaningtyas, S.TP., M.Sc., M.Eng (Perencana Muda pada Dinas Pertanian Kota Semarang)	Anggota
28	Suko Nugroho, S.T (Perencana Muda pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang)	Anggota
29	Ir. Yuni Hastuti, M.T (Perencana Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang)	Anggota
30	Suherminati, S.E., M.M (Perencana Muda pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang)	Anggota
31	Ari Helmi Ferdiansyah, S.T (Perencana Muda pada Dinas Perhubungan Kota Semarang)	Anggota
32	Aji Nur Setiawan, S.STP., M.Si (Analis Kebijakan Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang)	Anggota
33	Adi Jatmiko, S.T., M.Eng (Analis Kebijakan Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang)	Anggota
34	Aris Kusdarmanto, S.H (Analis Kebijakan Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang)	Anggota
35	Purwo Setyanto, A.Md (Analis Kebijakan Muda pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Semarang)	Anggota
36	Dwi Istanto, S.E (Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang)	Anggota
37	Ir. Wahyu Tri Nurindah (Pengawas Lingkungan Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang)	Anggota
38	Arry Susilo Wardhani, S.T., M.Clim Chng (Pengendali Dampak Lingkungan Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang)	Anggota
39	Endang Sri Rejeki, S.H., SpN (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang)	Anggota

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
40	Royani Wulandari, S.E (Perencana Ahli Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang)	Anggota
41	Akil Edhi Wibowo, S.Kom (Pranata Humas pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang)	Anggota
42	Onni Dhian Satria, S.T (Analis Teknis Tata Bangunan dan Perumahan pada Dinas Penataan Ruang Kota Semarang)	Anggota
43	Kepala UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang	Anggota
44	Kepala Subbidang Pengawasan dan Pengendalian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang	Anggota
45	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang	Anggota

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

> Diah Supartiningtias, SH, M.Kn Pembina Tingkat I NIP. 196710231994012001